



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10.A TAHUN 2023**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KEPADA PELAKU USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kepada Pelaku Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor mor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil dan Menengah Binaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KEPADA PELAKU USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas yang membidangi UMKM dan Koperasi.
6. Pinjaman Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari hasil setoran pokok dari Pinjaman Dana Bergulir yang berada pada rekening penampungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat di Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Jailolo, yang dikelola dan diperuntukkan secara khusus yaitu untuk kegiatan perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha mikro Kecil dan Menengah dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian, angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
10. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut POKJANIS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas-azas kekeluargaan.

12. Penyaluran adalah penyaluran Dana Pinjaman Bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerja sama Bank penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik daerah yang ditunjuk.
13. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
14. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwewenang, sehingga tidak ada unsure kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi POKJANIS, SKPD dan Bank Pelaksana dalam melakukan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada penerima dana bergulir yang kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan, daya guna dan hasil dari penyaluran dana bergulir berupa pemberian bantuan keuangan ke Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - c. Meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 3

Persyaratan Penerima Dana Pinjaman Bergulir untuk Koperasi adalah :

- a. Merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum;
- b. Mendapat Penilaian Kesehatan Koperasi Minimal cukup sehat;
- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) Kali berturut-turut sebelum pinjaman digulirkan;
- d. Memiliki kekayaan usaha dengan lulus seleksi administrasi dan survey;
- e. Memiliki agunan atau jaminan berupa sertifikat tanah yang nilai jualnya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan; dan
- f. Tidak mempunyai tunggakan kredit dari Dana Pinjaman Bergulir.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerima dana bergulir untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencakup Usaha Kelompok dan/atau Usaha Perorangan.
- (2) Persyaratan untuk Usaha Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan kelayakan usaha yang dimiliki;
 - b. memiliki Kepengurusan yang aktif;
 - c. mempunyai aktifitas usaha yang aktif paling sedikit sudah berjalan 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki usaha produktif dengan menggunakan bahan baku lokal;
 - e. tidak mempunyai tunggakan kredit dari Dana Pinjaman Bergulir;
 - f. kegiatan usaha diutamakan menggunakan tenaga kerja setempat dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - g. memiliki jaminan berupa sertifikat tanah (Sertifikat) yang nilainya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan;
 - h. mempunyai izin usaha yang telah memenuhi persyaratan izin untuk usaha mikro, kecil dan menengah bidang perikanan, peternakan, Perdagangan dan Kuliner.
 - i. terhadap usaha kelompok dalam bidang pertanian, , Perdagangan, Peternakan dan Kuliner harus telah terdaftar pada dinas teknis yang membidangi; dan
 - j. diutamakan belum pernah mendapat fasilitas kredit dari Dana Pinjaman Bergulir.

- (3) Persyaratan untuk Usaha Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mempunyai potensi untuk di kembangkan dengan kelayakan usaha yang dimiliki;
 - b. mempunyai aktifitas usaha yang aktif paling sedikit sudah berjalan 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki usaha produktif dengan menggunakan bahan baku lokal;
 - d. tidak mempunyai tunggakan kredit Pinjaman Dana Bergulir;
 - e. kegiatan usaha diutamakan menggunakan tenaga kerja setempat dan kegiatan usaha tidak mengganggu/menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - f. diutamakan belum pernah mendapat fasilitas Pinjaman Dana Bergulir;
 - g. memiliki jaminan berupa sertifikat tanah atau sertifikat hak pakai kios yang nilainya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan.
 - h. Memiliki sertifikat badan usaha oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - i. Terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan

BAB IV
PENGIKATAN DAN PENGADMINISTRASIAN
Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi melaksanakan seleksi administrasi dan menetapkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan menetapkan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk POKJANIS dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

POKJANIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta mengadakan seleksi administrasi dan survey lokasi guna menetapkan Calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

SKPD yang membidangi melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana Daerah dalam bidang penyaluran pinjaman dan pembayaran kembali Dana Pinjaman Bergulir.

Pasal 8

Bank Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD yang membidangi.

Pasal 9

Bank pelaksana Daerah dalam menyalurkan Dana Pinjaman Bergulir dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian tersendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Pelaksana Daerah menerima transfer dana pinjaman bergulir dari APBD atas perintah kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk rekening khusus;
- b. Bank Pelaksana Daerah mencairkan dan menyalurkan Dana Pinjaman Bergulir atas perintah Kepala SKPD yang membidangi ke rekening masing- masing calon penerima;
- c. Bank Pelaksana Daerah menerima angsuran dana pinjaman bergulir dari penerima pinjaman dana bergulir setiap bulan kecuali untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bidang pertanian, perikanan dan peternakan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam perjanjian antara SKPD yang membidangi dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir;
- d. Bank Pelaksana Daerah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dengan memindah bukukan angsuran dana pinjaman bergulir ke Rekening Kepala SKPD yang membidangi pada Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah;
- e. Kegiatan administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d meliputi angsuran pokok dan bunga dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya;
- f. Bank Pelaksana membuat laporan jumlah Dana Pinjaman Bergulir yang dicairkan/dialurkan dan melaporkan perkembangan realisasi atas pengembalian angsuran Dana Pinjaman Bergulir setiap bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya;
- g. Kepala SKPD yang membidangi setiap 6 (enam) bulan memindah bukukan jasa giro dan bunga ke rekening kas umum daerah; dan

- h. Kepala SKPD yang membidangi membuat laporan jumlah Dana Pinjaman Bergulir yang dicairkan/disalurkan dan melaporkan perkembangan realisasi atas pengembalian angsuran Dana Pinjaman Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati sesuai klasifikasi pengembalian pinjaman bergulir.

BAB V
PROSEDUR DANA PINJAMAN
Pasal 10

Pemohon Dana Pinjaman Bergulir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengajukan Proposal Usaha Kepada SKPD yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas terkait bagi UMKM bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan kuliner;
- b. Fotocopy KTP Pemilik usaha yang masih berlaku untuk Usaha Perorangan;
- c. Fotocopy Susunan Kepengurusan untuk Usaha Kelompok dan Koperasi;
- d. Sertifikat kepemilikan tanah yang nilainya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan;
- e. Surat kuasa langsung untuk menjual agunan;
- f. Fotocopy izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang wajib memiliki.
- g. Memiliki Sertifikat Badan Usaha oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
- h. Terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Proposal pengajuan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan seleksi administrasi, survey lokasi dan sidang pembahasan hasil survey, untuk kemudian di usulkan penetapannya sebagai Calon penerima Dana Pinjaman Bergulir.
- (2) Penetapan penerima Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN JASA PINJAMAN
Pasal 12

- (1) Jasa pinjaman dana bergulir kepada Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) pertahun (*flat rate*) dan disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan jasa Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. sebesar 2.5 % (dua koma lima per seratus) di setor sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - b. sebesar 1 % (satu per seratus) untuk biaya operasional Bank pelaksana; dan
 - c. sebesar 1.5 % (satu koma lima per seratus) untuk biaya Pembinaan, Pemantauan, Pelaporan, Pengawasan, Penagihan bagi yang bermasalah dan honor POKJANIS yang dikelola oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c selanjutnya dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (2) Penggunaan Jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan pada SKPD yang membidangi.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik Usaha Kelompok maupun Usaha Perorangan paling lama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu (*Grass Period*) selama 3 (tiga) Bulan.

- (3) Untuk usaha mikro kecil dan menengah bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perdagangan dan Kuliner diberikan tenggang waktu (*Grass Period*) selama 6 (enam) bulan terhitung pada saat pinjaman diberikan.

Bagian ke Dua
Tata Cara Pengembalian

Pasal 15

- (1) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir untuk usaha mikro kecil dan menengah bidang pertanian, perikanan, Perternakan, Perdagangan dan Kuliner pembayaran dilaksanakan setiap satu bulan, atau tiga bulan angsuran.
- (3) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui bank pelaksana.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PINJAMAN BERMASALAH

Pasal 16

- (1) Penagihan Pinjaman Dana Bergulir bermasalah dilaksanakan oleh POKJANIS.
- (2) Penagihan dilakukan langsung dan berkala serta menerbitkan surat tagihan setiap 4 (empat) bulan sekali sampai jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peminjam dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan penghapus bukuan.
- (4) Sebelum pelaksanaan penghapus bukuan, POKJANIS melakukan penilaian terhadap jaminan yang ada sebagai upaya perhitungan pengembalian pinjaman dana bergulir yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penghapus bukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), terhadap Pemerintah Daerah tetap melaksanakan penagihan dengan cara:
 - a. POKJANIS melakukan penagihan secara langsung dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. melaksanakan Kuasa dari Peminjam untuk menjual barang agunan.

BAB IX

PEMBERIAN DENDA KETERLAMBATAN

Pasal 17

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran Pinjaman Dana Bergulir, peminjam dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 0,1 % (nol koma satu per seratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar.
- (2) Disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POKJANIS memberikan teguran secara tertulis kepada peminjam dengan tembusan Kepada Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB X


KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Koperasi, Usaha Mikro dan kecil yang masih memiliki sisa dana pinjaman/tunggakan tetap melunasinya sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Ekonomo & Pemb	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 23 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 23 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR...14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



JASON K. LALOMO, SH. LL. M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009